



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.C/2019/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Irfan Safe'i, S.H.;
Tempat Lahir	: Tasikmalaya;
Umur/Tanggal lahir	: 46 Tahun/ 29 Mei 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan HZ Mustofa No. 208 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pengacara;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

I MADE BAGIARTA, S.H., M.H.....Hakim;

RIO MARERITA, SH. MH.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya yang diajukan pada tanggal 15 Oktober 2018 Nomor : 183/118/PPNS;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi ACE dan saksi ASEP SETIAWAN adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Irfan Safe'i, S.H.;**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi ACE dan saksi ASEP SETIAWAN, Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
serta Undang-Undang yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Irfan Safe'i, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Mendirikan Bangunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh I MADE BAGIARTA, S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk oleh oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh RIO MARERITA, SH., Panitera Pengganti, Budhi Hermawan, SH.M.Si Penyidik Pembantu Pegawai Negeri Sipil Tasikmalaya Kota dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd

RIO MARERITA, SH

Hakim,

Ttd

I MADE BAGIARTA, S.H., M.H.